

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI

DALAM MLM (Multi Level Marketing)

(Studi Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura)



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Hasan Mustofa

NIM: I000140028

NIRM: 14/X/02.1.2/0043

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI

DALAM MLM (Multi Level Marketing)

(Studi Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura)



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Hasan Mustofa

NIM: I000140028

NIRM: 14/X/02.1.2/0043

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 23 Juli 2018

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di

Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah peneliti melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI DALAM MLM (Studi Kasus PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartosuro Kabupaten Sukoharjo)

Yang ditulis oleh:

Nama : Hasan Mustofa
NIM : I000140028/14/X/02.1.2/0043
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.
NIDN.0621046005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl.A. Yani Tromol Pos I-Pabelan Kartasura, Telp. (0271) 717417, Fax (0271)715448 Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
AKAD JUAL BELI DALAM MLM (Studi Kasus PT.
Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartosuro)

Penyusun : Hasan Mustofa

NIM : I000140028

NIRM : 14/X/02.1.2/0043

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Tanggal Ujian : 18 Juli 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Surakarta, 23 Juli 2018

Dekan,


Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.
NIDN. 0605096402

Penguji I


(Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.)

Penguji II


(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)

Penguji III


(Drs. Harun, MH.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan Mustofa
NIM : I000140028
NIRM : 14/X/02.1.2/0043
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 04 Juli 2018

Saya menyatakan,




Hasan Mustofa
NIM.I000140028

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

(QS. Al-Maidah 5: 1)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur sepenuh hati atas segala nikmat yang Alloh SWT. berikan, penulis dapat mengarungi kehidupan duniawi dengan penuh kenikmatan, melalui karya yang sederhana ini, penulis mempersembahkan kepada:

1. Bapakku Munjaeni dan almarhumah Ibuku Musyarofah yang selalu penulis banggakan dan penulis cintai, dalam mendidik dengan sepenuh hati, memberikan nasehat, dan motivasi dalam membimbing serta do'a untuk kebaikan kepada semua anak-anaknya. Dengan semangat pantang menyerah dan tanpa lelah beliau dedikasi untuk kami anak-anaknya.
2. Kakak-kakakku Jumali dan Tri Astuti serta keluarga besarku yang telah membantu baik materil dan non materil.
3. Kepada PP Muhammadiyah melauai perguruan tingginya Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan beasiswa kepada penulis, sehingga penulis dapat melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi.
4. Pondok Hajjah Nuriyah Shabran dan Fakultas Agama Islam sebagai tempat penulis mengemba ilmu.
5. Ustadz maupun Dosen yang telah meluangkan waktu untuk mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis sampai akhir pendidikan S1.
6. Teman-teman seperjuangan Irsyadul Mujahiddin 2014 dari seluruh penjuru Indonesia dan teman-teman sekalian yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan warna dan pengalaman untuk penulis selama menuntut ilmu.

7. Immawan-Immawati IMM seSukoharjo, kawan-kawan Organisasi KAMA FAI 2014-2017 dan teman-teman HES angkata 2014 terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama penulis belajar dalam berorganisasi maupun belajar dalam perkuliahan.
8. PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartosuro beserta para *leadernya* yang bersedia sebagai objek penelitian lapangan serta mendukung untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Dan seluruh pihak yang sudah membantu penulis hingga saat ini, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

b. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “ṭ”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌َ	fathah	Ditulis	a
◌ُ	ḍammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + alif layyinah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

6. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	Au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Islam mengajarkan bagaimana manusia dapat mengatur kehidupannya sendiri maupun bermasyarakat, mulai dari mengatur kebutuhan jasmani, rohani sampai kebutuhan bersosial yang tidak lepas dari ikut campur orang lain. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku atau yang dikenal dengan hukum. Seperti halnya ketentuan hukum islam dalam menjaga kepentingan suatu kebutuhan manusia yang vital dan menghasilkan kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia.

Namun, dalam prakteknya kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia masih belum terlalu mencolok. Seperti akad jual beli dalam suatu transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan *Multi Level Marketing* PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartosuro dan calon member baru dalam menetapkan kesepakatan tetapi masih berunsur *garar* (ketidakjelasan) dari sisi arah gerak bisnis tersebut yang berkaitan dengan praktik akad jual beli dalam MLM yang ditinjau dari hukum islam.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ini ialah jenis penelitian lapangan, dan metode analisis yang menggunakan deskriptif kualitatif. Serta langkah-langkah yang digunakan dalam pengambilan data yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka apabila dilihat dari sudut pandangan hukum islam, akad dalam transaksi bisnis ini seharusnya tidak dilakukan, karena dalam akad transaksi tersebut mengandung unsur *garar* yang dilarang oleh syariat Islam yaitu terdapat ketidakjelasan dalam arah gerak dari bisnis tersebut. Seperti keuntungan yang belum diketahui saat akad tersebut disepakati. Maka dari itu, akad yang semacam ini bisa kita hindari atau meminta transparansi dari keseluruhan kesepakatan didalam akad tersebut agar transaksi akad dalam bisnis yang kita lakukan sesuai dengan aturan atau hukum Islam.

Kata kunci: **Hukum Islam, Akad Jual Beli, *Multi Level Marketing***

ABSTRACT

Islam tough us how people can organize their own life and form a grub. Organize from the needs of the body, spiritual until socials needs that do not past from other business. That thing do not past from the ordinances that obtain or called by law. Like a people needed that vital and can appear benefit to all of people.

But in practices, the benefits from all human still can not be seen. Like ceremony in business that do by multi level marketing enterprises PT. Melia Sehat Sejahtera branch of Kartosuro and new member candidates in set the deal but still has as an element *garar* (not clear). From the side of the motion of the business that related to the practice of contact mlm business in the look of viewpoints of Islam.

Kind of this research that used by researcher is the research field, and analytic method that use the qualitative description. And steps that used in this data took is observation technical, interview and documentation.

Based the method that used in this research, so when we looked from the angle of view of Islam. Contracted in this business transaction should be not happened. Because in that transaction contract has element *garar* that prohibited of Islam law is any not clear in the way of that business. Like benefit that not know when that contract agreed. Thus, contract like this can avoid or ask the transparent from all of agreement in that contract. So that contract in business that we do appropriate with the law and the Islam law.

Keyword: Islam law, Contract, and Multi Level Marketing Business

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas nikmat serta karunia yang selalu diberikan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dengan nikmat dan karunia tersebut maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Salāwāt* bermahkotakan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner akhlak, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Dalam penulisan penelitian ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun ataupun mengerjakannya dalam bentuk skripsi. Akan tetapi tentulah masih banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima dengan senang hati atas saran dan masukan yang bersifat membangun dan kebermanfaatan dari penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi, tentunya sudah banyak mendapatkan bantuan dari semua pihak yang terkait dengan penelitian ini berupa pemikiran, tenaga serta keuangan waktu dari berbagai pihak.

Maka dari itu, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Dr. Muhammad Mu'inudinillah, Lc. MA selaku pembimbing dalam penelitian yang dengan sangat sabar dan ikhlas memberikan bimbingan,

meluangkan waktunya untuk menyumbangkan pikiran, semangat, serta dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag, selaku Direktur Pondok Hajjah Nuriyah Shabran yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis agar selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan terkhusus mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi dan bantuan.

Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas terselesainya penelitian ini dalam bentuk skripsi. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan saudara sekalian. Demikianlah dengan terselesainya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis ataupun bagi para pembaca.

Surakarta, 10 Juni 2018
Penulis

(Hasan Mustofa)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1. Tujuan dari penelitian	3
2. Manfaat penelitian	3
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	5
B. Tinjauan Teoristik	8
1. Akad jual beli dalam hukum Islam	8
a. Definisi akad jual beli	8
b. Hukum akad jual beli	10
c. Rukun dan syarat akad	11
d. Cacat dalam akad	16
2. Akad bisnis yang <i>garar</i>	17
a. Pengertian <i>garar</i>	17
b. Ketentuan hukum dan larangan <i>garar</i>	18
c. Pengaruh <i>garar</i> terhadap akad-akad bisnis	19
d. <i>Garar</i> ditinjau dari keharaman dan kehalalannya	20
e. Nisbah <i>garar</i> dalam akad besar	21
f. Keberadaan <i>garar</i> pada akad mendasar	23
g. Tidak ada kebutuhan (hajat) <i>syar'i</i> terhadap akad	24
h. <i>Garar</i> berlaku pada akad bisnis	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
B. Tempat dan Subjek Penelitian	29
C. Metode Penelitian Data	30
1. Metode wawancara	30
2. Metode observasi	31
3. Metode dokumentasi	31
BAB IV DESKRIPSI DATA	
A. Gambaran Umum PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura	32

1. Sejarah.....	32
2. Sistem bisnis yang diterapkan oleh PT. Melia Sehat Sejahtera Terhadap Para Membrnya.....	33
a. <i>Company profil</i>	33
b. Produk.....	34
c. <i>Marketing plan</i>	34
d. Transparansi.....	35
e. <i>Support sistem</i>	36
B. Praktik Akad Bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura.....	36
1. Mekanisme akad bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura.....	36
2. Mekanisme penetapan harga untuk bergabung didalam bisnis.....	38
3. Mekanisme pelaksanaan akad bisnis MLM.....	38
BAB V ANALISIS DATA	
A. Analisis Praktik Akad Bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura.....	40
1. Syarat bagi orang yang melakukan akad.....	40
2. Syarat barang yang diadakan didalam akad.....	41
3. Syarat-syarat sah didalam ijab-qabul.....	43
4. Cacat dalam akad.....	44
B. Analisis <i>garar</i> didalam Akad Bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura.....	45
1. Nisbah <i>garar</i> dalam akad besar dan ringan.....	45
2. Keberadaan <i>garar</i> pada akad mendasar.....	46
3. Tidak ada kebutuhan hajat <i>syar'i</i> terhadap akad.....	47
4. <i>Garar</i> berlaku pada akad bisnis.....	48
C. Analisis Hukum Terhadap Praktik Akad Bisnis MLM PT. Melia Sehat Sejahtera Cabang Kartasura.....	48
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Permohonan Izin Riset
2. Pedoman Wawancara
3. Foto-foto
4. Daftar Riwayat Hidup